

Dukungan Presiden Sukarno terhadap Palang Merah Indonesia di Era Demokrasi Terpimpin (1963)

Rizky Abi Siswanto

Universitas Negeri Jakarta

E-mail: abisiswanto1941@gmail.com

WhatsApp: (+62) 878-2182-4602

Abstract: *This study examines President Sukarno's support for the Indonesian Red Cross Society movement in the Guided Democracy era (1963) with a focus on the impact on the Indonesian Red Cross Society movement after receiving direct support from President Sukarno through his speech at Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, on March 8, 1963, and the status of the Indonesian Red Cross after the issuance of Presidential Decree (Keppres) No. 246 of 1963, on November 29, 1963 concerning the "Indonesian Red Cross Association". The purpose of this study is to provide comprehensive historical information regarding the movement of the Indonesian Red Cross association in the Guided Democracy era after receiving direct support from President Sukarno in 1963. The method used is the historical method with data collection and processing including archival research.*

Keywords: *Indonesian Red Cross Society, Guided Democracy, Sukarno*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dukungan Presiden Sukarno terhadap pergerakan Palang Merah Indonesia di era Demokrasi Terpimpin (1963) dengan fokus pada dampak bagi pergerakan Palang Merah Indonesia setelah mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Sukarno melalui pidatonya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 8 Maret 1963, dan status Palang Merah Indonesia setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963, pada 29 November 1963 tentang "Perhimpunan Palang Merah Indonesia". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi historis yang komprehensif mengenai pergerakan perhimpunan Palang Merah Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin usai mendapatkan dukungan secara langsung dari Presiden Sukarno pada tahun 1963. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan pengumpulan dan pengolahan data meliputi penelitian kearsipan.

Kata Kunci: Palang Merah Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Sukarno

PENDAHULUAN

Palang Merah Indonesia merupakan salah satu perhimpunan yang sudah berdiri sejak masa-masa awal kemerdekaan, yakni pada 17 September 1945, tepat satu bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamlirkan oleh Presiden Sukarno. Pada pertama kali berdiri secara resmi di Indonesia, Palang Merah Indonesia diketuai langsung oleh Drs, Mohammad Hatta, yang kala itu juga menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Palang Merah Indonesia merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya untuk membantu para penyintas di medan perang, lokasi bencana alam, maupun tragedi-tragedi seperti kecelakaan pesawat terbang dll. Hingga pada 15 Juni 1950, Palang Merah Indonesia resmi diakui oleh organisasi induk Palang Merah Internasional, yakni Komite Palang Merah Internasional atau *International Committee of The Red Cross (ICRC)*. Pengakuan itu didapatkan usai Palang Merah Indonesia ikut berperan dalam memberikan bantuan kepada penyintas perang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari serangan pasukan Belanda dan Sekutu, serta berperan dalam pembebasan tawanan perang Belanda, Sekutu, hingga Jepang yang masih tertahan di Indonesia untuk dipulangkan ke negara asalnya masing-masing. Peran tersebut juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1950, pada 16 Juni 1950, tentang "Pengesahan Anggaran dan Pengakuan Sebagai Badan Hukum Perhimpunan Palang Merah Indonesia". Hingga 4 bulan berselang, atau lebih tepatnya pada 16 Oktober 1950, Indonesia juga diterima menjadi anggota ke-68 Liga Palang Merah Internasional yang kini dikenal sebagai Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau *International Federation of the Red Cross and Red Crescent (IFRC)* (Markas Besar Palang Merah Indonesia, 1951).

Memasuki era Orde Lama, Palang Merah Indonesia terus mengalami perkembangan. Pidato dari Presiden Sukarno di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 8 Maret 1963, dalam rangka Peringatan 100 Tahun Palang Merah Internasional yang berisikan pernyataan tegas tentang bergabungnya Republik Indonesia ke dalam kegiatan kepalangmerahan internasional melalui Palang Merah

Indonesia, menjadi satu pertanda besar bahwa pergerakan Palang Merah Indonesia di dalam negeri sudah semakin diakui dengan dukungan langsung dari orang nomor satu di Indonesia. Presiden Sukarno menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang akan selalu mendukung segala bentuk kegiatan dan aksi kemanusiaan, sehingga Indonesia pun tidak menahan diri untuk menyatakan sikap dukungan terhadap kegiatan kepalangmerahan yang juga berlandaskan kemanusiaan. Dukungan Presiden Sukarno bagi Palang Merah Indonesia tidak berhenti hanya pada pidato saja, melainkan berlanjut pada dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963, pada 29 November 1963 tentang "Perhimpunan Palang Merah Indonesia". Keputusan Presiden tersebut menjadi bukti nyata dukungan Presiden Sukarno terhadap perkembangan pergerakan Palang Merah Indonesia di era kepemimpinannya.

Peneliti membahas topik ini dengan menelusuri bagaimana dukungan Presiden Sukarno berdampak penting terhadap perkembangan pergerakan Palang Merah Indonesia di era Demokrasi Terpimpin (1963). Fokus diberikan pada aspek politik dari dukungan tersebut, bukan hanya dari sekadar pidato, melainkan juga terdapat dukungan lanjutan dari Presiden Sukarno berupa dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963, pada 29 November 1963 tentang "Perhimpunan Palang Merah Indonesia". Pendekatan ini diambil karena belum adanya suatu artikel yang meneliti seputar topik tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan pokok: (1) Apa dampak bagi pergerakan Palang Merah Indonesia setelah mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Sukarno melalui pidatonya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 8 Maret 1963? (2) Bagaimana status Palang Merah Indonesia setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963, pada 29 November 1963 tentang "Perhimpunan Palang Merah Indonesia"? Kedua pertanyaan ini penting untuk dijawab guna memahami dampak bagi pergerakan dan status Palang Merah Indonesia pasca dukungan Presiden Sukarno melalui pidatonya dan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden secara resmi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi historis yang komprehensif mengenai pergerakan perhimpunan Palang Merah Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin usai mendapatkan dukungan secara langsung dari Presiden Sukarno pada tahun 1963. Penelitian ini juga bertujuan untuk menuliskan secara deskriptif bentuk dukungan yang diberikan oleh Presiden Sukarno terhadap pergerakan perhimpunan Palang Merah Indonesia beserta alasan beliau dalam memberikan dukungan tersebut. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian sejarah Palang Merah Indonesia, terutama pada era Demokrasi Terpimpin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis/sejarah (*Historical Research Method*). Adapun tahapan dalam penelitian sejarah heuristik, kritik dan verifikasi sumber sejarah, interpretasi (analisis dan sintesis sumber sejarah) dan historiografi dengan melakukan penyusunan serta penulisan fakta sejarah yang relevan dengan permasalahan dan konsep/teori yang digunakan (Kuntowijoyo, 2005).

Pada tahap heuristik, peneliti melakukan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Metode yang digunakan terkait pengumpulan dan pengolahan data meliputi penelitian kearsipan (*archival research*). Sumber yang digunakan terdapat sumber primer dan sekunder. Sumber primer penulis banyak bersandar pada dokumen resmi Pemerintah Republik Indonesia seperti dokumen resmi Keputusan Presiden (Keppres) dan naskah asli pidato Presiden Sukarno. Kemudian terdapat sumber sekunder berupa buku, jurnal penelitian, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tema tersebut (Taufik Abdurrachman Suryomihardjo, 1985).

Pada tahap kritik dan verifikasi sumber sejarah, peneliti melakukan kritik intern dan ekstern guna menguji otentisitas atau keaslian sumber dengan melakukan perbandingan sumber dengan sumber yang lain. Selanjutnya melalui tahap interpretasi atau analisis untuk peneliti melakukan penalaran terhadap sumber yang siap digunakan sebagai referensi setelah melalui proses verifikasi. Pada tahap

terakhir, peneliti melakukan historiografi atau penulisan sejarah berdasarkan sumber-sumber data yang sebelumnya telah diteliti secara sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dukungan Presiden Sukarno terhadap Palang Merah Indonesia melalui Pidatonya dalam rangka Peringatan 100 Tahun Palang Merah Internasional Tahun 1963

Bagi Palang Merah Indonesia yang kala itu masih dapat dikatakan sebagai organisasi yang masih dalam proses perkembangan, adanya dukungan dari pihak luar/eksternal, terutama dari tokoh yang berpengaruh tentu sangat membantu bagi penguatan organisasi. Dukungan dari pihak eksternal, terutama dari seorang tokoh yang berpengaruh, merupakan satu hal penting untuk lebih mengukuhkan kekuatan legitimasi Palang Merah Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia sebagai salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia. Salah satu dukungan bagi Palang Merah Indonesia dari pihak eksternal yang merupakan seorang tokoh yang berpengaruh datang dari orang nomor satu di Indonesia pada masa itu, tiada lain ialah Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno. Pada 8 Maret 1963, dalam rangka peringatan 100 tahun *International Red Cross* atau Palang Merah Internasional, Presiden Sukarno menyampaikan pidatonya terkait pentingnya pergerakan kepalangmerahan bagi bangsa Indonesia. Pergerakan kepalangmerahan merupakan organisasi kemanusiaan yang keberadaannya tentu dibutuhkan di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia yang dalam hal ini tentunya adalah Palang Merah Indonesia, untuk membantu negara dalam memberikan pertolongan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebagai organisasi kepalangmerahan di Indonesia, Palang Merah Indonesia tentu menjadi sorotan bagi Presiden Sukarno dalam menyampaikan pidatonya. Presiden Soekarno menyampaikan beberapa hal yang pada intinya adalah untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa tujuan utama dari eksistensi Palang Merah Indonesia adalah untuk membantu negara dalam berperan pada segala kegiatan yang berhubungan dengan bantuan kemanusiaan.

Dalam pembukaan pidatonya, Presiden Sukarno menyebutkan, "Indonesia dengan tegas ikut dalam gerakan Palang Merah. Dan Indonesia merasa bahagia dan bangga, bahwa ikutnya Indonesia dalam ke-Palang Merah-an itu memang sudah semestinya begitu. Indonesia ikut dalam gerakan Palang Merah sebagai satu bangsa yang berkepribadian sendiri, satu bangsa yang mempunyai corak jiwa sendiri. Bukan karena mode-modean ataupun karena *fashion-fashionan*. Karena bangsa Indonesia satu bangsa Pancasila-lah, maka Indonesia ikut dalam gerakan Palang Merah. Pancasila bukanlah sekedar hal-hal yang dikumpulkan untuk dijadikan dasar negara. Pancasila bukanlah satu hal yang lahir pada saat Republik Indonesia lahir. Tidak! Pancasila sebagai kukataan berulang-ulang adalah lima mutiara yang telah lama terbenam di dalam bumi Indonesia, bukan satu dua tahun, tetapi sudah ratusan, ribuan tahun terbenam di dalam bumi Indonesia". tegasnya. Jadi, Presiden Sukarno menyatakan bahwa Indonesia merasa bangga telah bergabung ke dalam pergerakan kepalangmerahan. Presiden Sukarno juga menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam gerakan kepalangmerahan bukan tanpa tujuan dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan semata, melainkan karena pergerakan kepalangmerahan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Sekretariat Negara Kabinet Presiden, 1963).

Pernyataan Presiden Sukarno terkait dengan selarasnya pergerakan kepalangmerahan terhadap nilai-nilai yang terkandung pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, merupakan pernyataan yang tepat. Di dalam Pancasila, terutama pada sila ke-2 yang berbunyi 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', sangat sesuai dengan Prinsip Dasar nomor satu gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (*IFRC*), yaitu '*Humanity*' atau 'Kemanusiaan'. Terkait persamaan tujuan, yakni tentang 'kemanusiaan' antara Pancasila dengan Prinsip Dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (*IFRC*), Presiden Sukarno menyimpulkannya sebagai 'Perikemanusiaan'. Beliau menegaskan, "... bahwa Perikemanusiaan adalah satu sila dari Pancasila. Palang Merah untuk Perikemanusiaan, Persaudaraan dan Perdamaian. Persaudaraan dan Perdamaian, itu boleh kita masukkan dalam Perikemanusiaan. Artinya, Perikemanusiaan yang sejati meliputi persaudaraan dan perdamaian. Perikemanusiaan yang tidak meliputi

Persaudaraan dan Perdamaian, itu adalah Perikemanusiaan gadungan", tegasnya (Sekretariat Negara Kabinet Presiden, 1963).

Selain seputar sila ke-2 tentang perikemanusiaan, Presiden Sukarno juga mengatakan, "Jadi, Saudara yang ikut Palang Merah, Saudara harus mengerti jikalau Saudara ikut Palang Merah berdasarkan Pancasila, maka Saudara harus membenarkan juga, maka Saudara harus mengerti, itu adalah jiwa kita juga, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Indonesia yang bulat, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial. Bukan hanya perikemanusiaannya". imbuhnya. Dalam perkataannya tersebut, Presiden Sukarno mengingatkan bahwa rakyat Indonesia yang bergabung ke dalam gerakan Palang Merah berdasarkan Pancasila, harus memahami bahwa Pancasila bukan sekedar Perikemanusiaan saja, melainkan juga terdapat Kebangsaan Indonesia, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial. Jadi, dapat diartikan bahwa rakyat Indonesia yang bergabung ke dalam gerakan Palang Merah wajib terus membawa identitas kebangsaan Indonesia, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan selalu mengedepankan keadilan sosial yang berarti siap membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang status sosialnya terlebih dahulu (Sekretariat Negara Kabinet Presiden, 1963).

Presiden Sukarno juga menambahkan, "Jadi, orang yang ikut Palang Merah, tetapi tidak anti-imperialisme, tetapi tidak setuju kepada perdamaian dunia yang kekal dan abadi, tetapi tidak setuju kepada kedaulatan rakyat, orang yang demikian itu adalah orang Palang Merah gadungan Saudara-Saudara!", tegasnya. Dari penambahan penegasannya tersebut, Presiden Sukarno dengan lantang menyatakan bahwa anggota gerakan Palang Merah yang tidak memiliki sifat anti-imperialisme (anti-penjajahan), tidak setuju pada perdamaian dunia, dan tidak setuju pada kedaulatan rakyat, maka anggota gerakan Palang Merah yang demikian adalah anggota Palang Merah yang 'gadungan' (dalam KBBI, gadungan berarti palsu; bukan yang sebenarnya). Dari, pernyataan tambahannya tersebut, Presiden Sukarno menegaskan bahwa rakyat Indonesia yang bergabung ke dalam gerakan Palang Merah, harus memiliki sikap-sikap yang juga sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu anti-imperialisme (anti-penjajahan), ikut berpartisipasi dalam

mewujudkan perdamaian dunia dan selalu mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga sikap seluruh rakyat Indonesia yang bergabung ke dalam gerakan Palang Merah tidak bertolak belakang dengan Pancasila (Sekretariat Negara Kabinet Presiden, 1963).

Setelah membuka pidatonya dengan menjabarkan tujuan Indonesia bergabung dengan gerakan kepalangmerahan dan mengarahkan sikap rakyat Indonesia yang hendak bergabung dengan gerakan Palang Merah harus sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana yang terkandung di dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, Presiden Sukarno kemudian menyatakan bahwa hanya ada satu gerakan Palang Merah di Indonesia, yaitu Palang Merah Indonesia, sebagaimana pernyataannya, "Jikalau kita Saudara-Saudara ikut dalam Palang Merah Indonesia, itu adalah benar. Kita mendirikan Palang Merah Indonesia karena kita berkepribadian. Kepribadian kita, ialah kita anti kepada imperialisme, kita tidak setuju jikalau tidak diberikan suara kepada rakyat, kita tidak setuju kalau kita tidak berdiri di atas kedaulatan rakyat". jelasnya (Sekretariat Negara Kabinet Presiden, 1963).

Sepanjang kemerdekaan Indonesia, Presiden Sukarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia hanya mendirikan satu gerakan Palang Merah, yaitu Palang Merah Indonesia. Pendirian Palang Merah Indonesia didasari dengan kesesuaian kepribadian bangsa Indonesia, yaitu berpihak kepada rakyat. Sebagaimana dengan tujuan dari gerakan Palang Merah itu sendiri, yaitu memberikan pertolongan kemanusiaan kepada siapapun yang membutuhkan, dalam hal ini, tentu rakyatlah pihak yang paling harus dibantu, karena apabila ada berbagai peristiwa besar seperti perang, maupun bencana alam, maka rakyatlah pihak terdepan yang paling merasakan dampaknya. Untuk itu, Republik Indonesia mendirikan Palang Merah Indonesia, supaya segala urusan terkait dengan pertolongan kemanusiaan kepada rakyat, dapat tersalurkan dengan baik (Sekretariat Negara Kabinet Presiden, 1963).

Pernyataan Presiden Sukarno terkait Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya gerakan Palang Merah yang resmi didirikan oleh bangsa Indonesia, menjadi pertanda kuat bahwa Presiden Sukarno telah mengakui dan mendukung segala

pergerakan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Presiden Sukarno juga mengerti bahwa dukungan terhadap Palang Merah Indonesia tidak cukup hanya disampaikan melalui pidato semata, oleh sebab itu, di tahun yang sama, tepatnya pada 29 November 1963, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, sebagai wujud nyata dari bentuk dukungan Presiden terhadap Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya gerakan kepalangmerahan di Indonesia yang diakui dengan landasan hukum yang resmi.

B. Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963 Tentang "Perhimpunan Palang Merah Indonesia

Dukungan Presiden Sukarno terhadap pergerakan Palang Merah Indonesia bukan hanya melalui pidato, melainkan juga wujud nyata berupa dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Keputusan Presiden ini dikeluarkan bukan tanpa pertimbangan, karena di dalam dokumen resminya, terdapat 3 (tiga) hal yang masuk ke dalam pertimbangan dalam dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, yaitu:

- a) bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia merupakan suatu organisasi nasional yang berdiri atas azas peri-kemanusiaan dan karenanya sangat sesuai dengan filsafah Negara "Pancasila";
- b) bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia selama ini telah menunjukkan aktivitasnya sebagai perhimpunan yang selalu memberi pertolongan dengan sukarela, baik kepada umum maupun kepada badan-badan Pemerintah;
- c) bahwa sampai saat ini belum ada peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia tersebut, sehingga dipandang perlu segera menetapkan peraturan tentang, Perhimpunan Palang Merah Indonesia, terutama mengenai kedudukan dan tugasnya (Presiden Republik Indonesia, 1963).

Dari ketiga pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa Presiden Sukarno benar-benar menunjukkan dukungannya terhadap gerakan Palang Merah Indonesia. Dalam pertimbangan pertama, tertulis bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia memiliki kesesuaian dengan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, yaitu sama-sama berdiri di atas azas perikemanusiaan. Dalam Pancasila, perikemanusiaan dapat ditemukan pada sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", sedangkan dalam Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dapat ditemukan pada prinsip pertama, yaitu "*Humanity*" atau "Kemanusiaan". Dalam pertimbangan kedua, dapat dimaknai bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia selalu berjasa bagi Republik Indonesia, mulai dari senantiasa memberikat pertolongan kepada masyarakat umum, hingga kepada tingkat badan-badan Pemerintah Republik Indonesia, dan semua hal tersebut dilakukan secara sukarela, sesuai dengan prinsip ke-5 dari Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu "*Voluntary Service*" atau "Kesukarelaan". Dalam pertimbangan ketiga, Presiden Sukarno menyadari bahwa dalam Keputusan Presiden sebelumnya, yakni Keputusan Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dari Dan Pengakuan Sebagai Badan Hukum Perhimpunan Palang Merah Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 1950), belum terdapat ketentuan hukum yang tertulis secara jelas bagi pergerakan Palang Merah Indonesia, karena di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dari Dan Pengakuan Sebagai Badan Hukum Perhimpunan Palang Merah Indonesia, secara garis besar hanya berisikan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia merupakan satu-satunya organisasi kepalangmerahan di Indonesia secara resmi berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949. Oleh sebab itu, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, Presiden Sukarno lebih merincikan beberapa ketentuan umum, tugas-tugas pokok, dan kegiatan-kegiatan lain, serta aturan-aturan tambahan bagi Perhimpunan Palang Merah Indonesia (Presiden Republik Indonesia, 1963).

Pada BAB I: KETENTUAN UMUM dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia, terdapat 3

(tiga) hal yang kala itu menjadi pedoman bagi pergerakan Perhimpunan Palang Merah Indonesia, yaitu:

- 1) Perhimpunan Palang Merah Indonesia, disebut PMI, adalah suatu organisasi nasional, yang berdiri atas azas peri-kemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan dan paham politik.
- 2) PMI bertanggung jawab kepada Pemerintah mengenai terlaksananya dengan baik tugas-tugas PMI sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar PMI.
- 3) Pengurus Besar PMI bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar PMI kepada Wakil Perdana Menteri (Presiden Republik Indonesia, 1963).

Ketiga ketentuan umum yang tercantum pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia tersebut menegaskan struktur komando pelaksanaan tugas serta pertanggung jawaban Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Selain itu, di dalam BAB II: TUGAS POKOK DAN KEGIATAN-KEGIATAN, pasal 5, tertulis ayat "Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan mengatur pembagian tugas dan hak-hak antara Departemen-departemen dalam Kompartimen Kesejahteraan dengan PMI dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Liga Palang Merah" (Presiden Republik Indonesia, 1963). Ayat tersebut menjelaskan bahwa Menteri Koordinator Kompartimen Kesejahteraan dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia saling berkoordinasi dalam pembagian tugas dan hak-hak dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Liga Palang Merah (*IFRC*). Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Liga Palang Merah (*IFRC*) tentu berdasar kepada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang berjumlah 7 (tujuh), yaitu:

1. Kemanusiaan/*Humanity*

Prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, bencana alam dan korban-korban akibat musibah lainnya yang membutuhkan pertolongan kemanusiaan secepat dan setepat mungkin. Berperan dalam mencegah terjadinya hal buruk seperti perang maupun bencana alam dengan melakukan penyuluhan berupa sosialisasi terkait dampak buruk yang dapat diakibatkan apabila membiarkan hal-hal yang dapat menyebabkan perang maupun bencana alam terjadi, dan mengurangi penderitaan manusia dimanapun dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan seputar pertolongan pertama, serta melakukan penanggulangan supaya hal buruk serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang, baik dalam skala nasional maupun internasional.

2. Kesamaan/*Equality*

Prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip siapapun individu korban yang membutuhkan pertolongan adalah sama dan setara, sehingga tidak membedakan individu korban atas dasar kebangsaan, ras, agama/kepercayaan, status sosial, ataupun pandangan politik. Tujuan utama gerakan ini adalah meringankan penderitaan individu dengan hanya membedakan korban menurut keadaan kesehatannya sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling mendesak demi menghindari segala kemungkinan terburuk.

3. Kenetralan/*Impartiality*

Prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak ikut berpihak kepada suatu sisi tertentu di dalam sebuah perselisihan atau pertikaian, serta tidak terlibat dalam segala bentuk tindakan kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan, ideologis dan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

4. Kemandirian/*Independence*

Prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan yang mandiri serta mampu berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Pada tingkat Perhimpunan Nasional,

setiap Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang melakukan jasa-jasa kemanusiaan di negaranya harus bisa bergerak secara mandiri dan justru harus dapat bergerak membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing, bukan sebaliknya. Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah juga harus tunduk pada ketetapan hukum nasional di negaranya yang dibarengi dengan mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bergerak untuk memberikan pertolongan sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan kepalangmerahan tanpa adanya urusan yang dipersulit oleh pihak-pihak tertentu.

5. *Kesukarelaan/Voluntary Service*

Prinsip yang menekankan bahwa kegiatan kemanusiaan bersifat sukarela, yaitu memberikan pertolongan atas dasar rasa kemanusiaan di dalam hati tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu, sehingga sama sekali bukan untuk mencari simpati atau dukungan dari pihak manapun apalagi untuk mencari keuntungan finansial pribadi atau kelompok tertentu.

6. *Kesatuan/Unity*

Hanya dapat didirikan satu perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah nasional di dalam suatu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tersebut harus terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakangnya dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara. Kesatuan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya sistem persaingan yang tidak sehat di dalam suatu wilayah negara pada masa yang akan datang.

7. *Kesemestaan/Universality*

Anggota-anggota gerakan kegiatan kemanusiaan harus diakui di seluruh negara. Masing-masing Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di setiap negara memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab serta kewajiban yang sama demi saling tolong-menolong dalam kegiatan kemanusiaan di seluruh dunia.

Ketujuh Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional merupakan pedoman yang senantiasa harus dilaksanakan oleh setiap organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia dengan Palang Merah Indonesia. Hal tersebut bertujuan supaya seluruh pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di berbagai belahan dunia memiliki prinsip-prinsip gerakan yang senada dan seirama, sehingga dapat saling bahu-membahu dalam memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan (H. Umar Mu'in, 1999).

KESIMPULAN

Palang Merah Indonesia merupakan salah satu organisasi sosial kemanusiaan tertua di Indonesia. Palang Merah Indonesia telah berdiri sejak 17 September 1945, tepat satu bulan setelah Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejak awal berdirinya, Palang Merah Indonesia terus berperan membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Peran Palang Merah Indonesia di bidang kemanusiaan pada masa awal-awal Kemerdekaan Republik Indonesia adalah membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan bantuan kepada para penyintas perang Indonesia, membantu memulangkan para tawanan perang bangsa asing ke negaranya masing-masing, seperti Belanda dan Jepang. Palang Merah Indonesia juga turut berperan dalam proses evakuasi rakyat sipil dalam perang Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari Agresi Militer Belanda dan Sekutu (Markas Besar Palang Merah Indonesia, 1951).

Oleh sebab berbagai peran yang telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia, Komite Palang Merah Internasional atau *International Committee of The Red Cross* akhirnya mengakui Palang Merah Indonesia secara resmi sebagai anggota pada 15 Juni 1950. Hal tersebut juga mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 25 Tahun 1950, pada 16 Juni 1950, tentang "Pengesahan Anggaran dan Pengakuan Sebagai Badan Hukum Perhimpunan Palang Merah Indonesia". Keputusan Presiden tersebut menjadi landasan awal bagi diakuinya Palang Merah Indonesia di negara sendiri.

Selain itu, 4 bulan berselang, atau lebih tepatnya pada 16 Oktober 1950, Indonesia juga diterima menjadi anggota ke-68 Liga Palang Merah Internasional yang kini dikenal sebagai Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau *International Federation of Red Cross and Red Crescent (IFRC)*.

Peran Palang Merah Indonesia dalam membantu pemerintah Republik Indonesia pada bidang kemanusiaan senantiasa berlangsung hingga memasuki era Demokrasi Terpimpin atau yang akrab disebut Orde Lama dengan Ir. Sukarno kala itu menjadi pusat kekuasaan tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai pusat kekuasaan tertinggi, Presiden Sukarno tentu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi lembaga/organisasi/pergerakan yang mendapatkan dukungannya. Salah satu pergerakan yang mendapatkan dukungan dari Presiden Sukarno adalah Palang Merah Indonesia. Dukungan bagi Palang Merah Indonesia disampaikan oleh Presiden Sukarno melalui pidatonya pada 8 Maret 1963, dalam rangka peringatan 100 tahun *International Red Cross* atau Palang Merah Internasional. Presiden Sukarno menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam gerakan kepalangmerahan bukan tanpa tujuan dan bukan hanya sekadar ikut-ikutan semata, melainkan karena pergerakan kepalangmerahan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, diantaranya adalah perikeadilan (dalam prinsip dasar Palang Merah Internasional yaitu kesamaan) dan perikemanusiaan (dalam prinsip dasar Palang Merah Internasional yaitu kemanusiaan).

Selain melalui pidato, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai wujud nyata dukungan Presiden Sukarno terhadap pergerakan kepalangmerahan di Indonesia, yaitu Palang Merah Indonesia, disamping penyampaian dukungannya melalui lisan (pidato). Dukungan dari Presiden Sukarno menegaskan posisi Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya gerakan kepalangmerahan resmi di Indonesia sekaligus menguatkan kedudukan Palang Merah Indonesia sebagai organisasi independen yang dapat bergerak secara mandiri maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang kemanusiaan, baik dengan melakukan penanggulangan, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan berbagai bantuan seperti masyarakat yang

terdampak akibat perang maupun non-perang, seperti bencana alam (banjir, longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami dll) maupun bencana non-alam (yang diakibatkan oleh kesalahan manusia seperti kecelakaan kendaraan massal seperti pesawat maupun kereta api dll), maupun dengan memberikan penyuluhan bagi masyarakat terkait pencegahan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor hingga memberikan edukasi kepalangmerahan sejak tingkat sekolah bagi generasi penerus bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mu'in, H. Umar. (1999). *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional & Perhimpunan Palang Merah Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suryomihardjo, Taufik Abdurrachman. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*. Gramedia.
- Presiden Republik Indonesia. (1950). *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pengesahan Anggaran Dari Dan Pengakuan Sebagai Badan Hukum Perhimpunan Palang Merah Indonesia*.
- Presiden Republik Indonesia. (1963). *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia*.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Mizan Digital Publishing.
- Markas Besar Palang Merah Indonesia. (1951). *PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA (INDONESIAN RED CROSS SOCIETY)*.
- Sekretariat Negara Kabinet Presiden. (1963). *PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA PERINGATAN 100 TAHUN PALANG MERAH INTERNASIONAL DI SENAJAN GELORA "BUNG KARNOW", JAKARTA, 8 MARET 1963*.